

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Mega Tunjung Hapsari¹
megahapsari@uinsatu.ac.id

Nastwa Alodia Putri Ananta²
nastwa7471@gmail.com

Mia Fazira³
miafzr702@gmail.com

Rofiqoturrohmah⁴
xrqotrmah@gmail.com

Muhammad Gading Setiawan⁵
gading54.df@gmail.com

Fitriani Eka Hariyati⁶
fitrianiekahariyati@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

ABSTRACT

Regional autonomy requires local governments in Indonesia to have the ability to manage their finances efficiently and independently. This study aims to determine the financial performance of the Samarinda City Government during the 2020–2024 period by looking at the income growth ratio, dependency, independence, degree of decentralization, and effectiveness of local revenue (PAD). Secondary data from the Budget Realization Report (APBD). This study uses a quantitative descriptive method. The results show that the average revenue growth was only 14.40% (low category), the financial dependency ratio was very high at 54.92%, the resilience ratio was low at 35.75%, and the degree of decentralization was low at 19.50%. On the other hand, PAD is considered very effective with an average of 112.79%. According to these findings, although PAD shows good results, the fiscal independence of Samarinda City is still weak because it is highly dependent on central transfers. Therefore, to maintain fiscal independence and sustainability, local governments must strengthen plans to increase and expand revenue sources.

Keywords: *financial performance; local government; local revenue; fiscal independence*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung lebih 20 tahun. UU No. 23, Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, setiap daerah memperoleh hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan daerah memiliki peran penting sebagai penyangga atau pendukung dalam kebutuhan pembangunan IKN. Kota Samarinda adalah salah satu penyangga yang berperan sebagai "jantung" atau pusat sejarah Kalimantan Timur, terutama dalam sektor energi terbarukan. Dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah tertentu pemerintah daerah harus mematuhi peraturan, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Agustina 2024; Natsir 2025).

Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintah daerah Kota Samarinda seharusnya mampu berdiri sendiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, menyusun peraturan daerah beserta aturan pelaksanaannya, mencari sumber-sumber keuangan secara mandiri, serta memiliki sarana prasarana yang memadai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berlandaskan pada pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil tertentu. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja. Pada dasarnya, anggaran kinerja merupakan suatu

mekanisme dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang menitikberatkan pada aktivitas pencapaian target dan hasil kerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Yuningtias 2025).

Pengukuran kinerja keuangan berfungsi sebagai bahan evaluasi sekaligus acuan untuk memperbaiki kinerja di periode berikutnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya desentralisasi pemerintahan di Kota Samarinda, sehingga pemerintah kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Di sisi lain, masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan menginginkan transparansi anggaran agar dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan menilai apakah kinerja Pemerintah Kota Samarinda sudah berjalan baik atau belum.

Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengelola sumber dana yang tersedia, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah kota dalam menggunakan uang publik secara efektif dan efisien, sekaligus melihat tingkat kemandirian dalam mengatur rumah tangganya sendiri, dilakukan analisis kinerja keuangan dan kemandirian daerah melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut merupakan data mengenai Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Kota Samarinda

Tahun	Pendapatan (M)	Pendapatan Asli Daerah (M)
2020	2.872,84M	485,19M
2021	2.860,33M	573,73M
2022	3.671,11M	736,08M
2023	3.857,99M	789,55M
2024	2.863,18M	1,039,02M

Sumber: Postur APBD Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Berdasarkan data realisasi pendapatan Kota Samarinda pada periode 2020–2024 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah, dapat dilihat, pendapatan daerah Samarinda mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2021 pendapatan mengalami penurunan, kemudian meningkat tajam pada 2022 dan 2023, namun kembali menurun secara drastis pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Walaupun PAD mengalami peningkatan sebesar 1,039,02M, namun peningkatan PAD tersebut belum mampu menutupi penurunan total pendapatan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan PAD mulai menunjukkan hal positif, tetapi ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain diluar daerah PAD masih sangat tinggi.

Merujuk pada kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Norma Susanti (2021) yang menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda pada Periode 2018-2021, dengan menggunakan dua (2) rasio keuangan yaitu, efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil kajian tersebut dengan menggunakan dua analisis rasio, menunjukkan hasil yang positif. Dari segi efektivitas, kinerja keuangan diklasifikasikan sangat efektif dengan rasio >100%, yaitu dengan rata-rata mencapai 112%. Ini menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola (PAD) secara efektif, memenuhi target anggaran, serta meningkatkan penerimaan pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah. Di sisi efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dianggap cukup efisien, dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai 92%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil dalam upaya menghemat belanja daerah dan meningkatkan efisiensi pendapatan dan belanja.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Gunawan (2023), yang mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Tahun 2019-2022 dengan memanfaatkan 4 (empat) rasio keuangan daerah, yaitu kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas PAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rasio kemandirian keuangan dapat digolongkan sangat baik dan memiliki pola hubungan yang delegatif dengan rasio rata-rata sebesar 100%. Rasio derajat desentralisasi fiskal diklasifikasikan sangat baik

karena dalam skala interval menunjukkan rata-rata lebih dari 50%. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat optimal karena rata-rata efektivitasnya melebihi 100%. Pada hasil analisis Rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien karena hasil rata-rata efisiensi keuangan provinsi Kalimantan Timur sebesar 82%.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa penelitian tentang kinerja keuangan Kota Samarinda masih terbatas, terutama karena belum adanya aspek pertumbuhan pendapatan dan ketergantungan keuangan daerah yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas ruang lingkup analisis dengan menambahkan dua rasio tersebut, sehingga hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda secara lebih mendalam dan aktual.

Penelitian ini menggunakan lima jenis analisis rasio keuangan untuk menilai dan mengkaji Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda pada periode 2020–2024. Kelima rasio tersebut meliputi rasio pertumbuhan pendapatan, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, serta rasio efektivitas PAD. Pemilihan 5 rasio ini didasarkan pada keyakinan bahwa masing-masing mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi serta kinerja fiskal pemerintah daerah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2020–2024 melalui kelima rasio tersebut, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi studi mengenai kinerja keuangan daerah, khususnya di Kalimantan Timur, serta menjadi acuan dalam perumusan kebijakan peningkatan kemandirian fiskal di masa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Laporan Keuangan Daerah

Analisis ini merupakan proses untuk menguraikan laporan keuangan menjadi beberapa bagian tertentu serta memahami setiap bagiannya agar dapat menafsirkan laporan keuangan dengan baik dan benar. Kegiatan ini berfungsi sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan dalam menilai kekuatan dan kelemahan pemerintah berdasarkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

Analisis keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu daerah serta menilai kerjanya dalam periode tertentu. Secara umum, jenis rasio keuangan bervariasi tergantung pada tujuan dan penggunaannya, sehingga perbedaan jenis analisis dapat menimbulkan variasi dalam rasio-rasio yang digunakan (Praditya, 2025).

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja pemerintah meliputi rasio pertumbuhan pendapatan, kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, serta rasio efektivitas (PAD). Semua rasio tersebut disusun berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari (LKPD), khususnya dari Laporan Realisasi Anggaran (Deswira, 2022).

2.2 Penganggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik merupakan rencana keuangan yang ditetapkan pemerintah untuk mengetahui kemakmuran dan kesejahteraan negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran ini memuat informasi terkait pendapatan, belanja, dan aktivitas (Diliana 2022). Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Anggaran ini memperlihatkan prioritas dan kebijakan pemerintah serta sebagai alat untuk memantau keuangan publik.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana ditetapkan oleh (BPK), laporan ini merupakan hasil penggabungan dari laporan keuangan seluruh (SKPD) dan laporan keuangan (PPKD). Laporan ini berperan sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah serta menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh sebab itu, (LKPD) harus disusun dengan kualitas yang baik, relevan dengan kebutuhan pengguna, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas publik. Secara isi, LKPD memuat data dan

informasi terkait struktur keuangan dan kekayaan daerah yang memengaruhi kinerja ekonomi pemerintah daerah dalam satu periode tertentu.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran daerah yang disusun secara sistematis, berkualitas, dan informatif sesuai kebutuhan para pengguna laporan. Selain menjadi instrumen akuntabilitas, laporan keuangan juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pengambilan keputusan para pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan ini berperan sebagai instrumen untuk menilai dan mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sudaryo, 2021). Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan masa lalu melalui berbagai metode analisis keuangan, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai posisi keuangan saat ini serta memprediksi potensi kinerja di masa depan, termasuk hubungan antarentitas keuangan yang terlibat. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan terhadap (APBD) yang telah disetujui dan dijalankan (Ambya, 2023).

Pemerintah adalah organisasi di sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan lainnya. Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam sektor publik berperan sebagai penerima layanan tersebut. Dengan itu, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada DPRD untuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan peran rakyat dalam pemerintahan. Berdasarkan hal ini, diperlukan suatu sistem kerja yang dirancang untuk membantu pengelola publik dalam menilai keberhasilan strategi yang diterapkan, baik melalui indikator finansial maupun nonfinansial. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan data yang berasal dari laporan realisasi (APBD) pada periode yang ditetapkan selama penelitian. Proses analisis dilakukan melalui penghitungan sejumlah rasio keuangan daerah, antara lain analisis rasio pertumbuhan pendapatan, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas pendapatan. Rasio-rasio tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimilikinya secara efektif.

3.1 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio ini berperan sebagai cara mengidentifikasi apakah kinerja anggaran suatu pemerintah daerah sedang mengalami peningkatan atau sedang mengalami penurunan, hal ini baik dari sisi pendapatan maupun belanja, dalam periode selama satu tahun anggaran atau dalam beberapa periode anggaran tertentu. Melalui rasio ini, dapat terlihat seberapa jauh kesanggupan pemerintah daerah untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerjanya dalam satu periode ke periode berikutnya dengan menganalisis pertumbuhan sumber pendapatan dan pola pengeluarannya (Kondjol 2021). Peningkatan PAD terhambat oleh lemahnya kemampuan dalam pengumpulan pajak, ketergantungan pada bantuan pusat, dan pengawasan pajak yang buruk. Oleh karena itu, peningkatan rasio pertumbuhan pendapatan daerah menjadi indikator penting untuk mengukur kemandirian dan kemajuan keuangan daerah (Ramadhan 2022).

Untuk menemukan pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t), dapat menggunakan rumus berikut.

$$\text{Pendapatan th T} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tingkatannya, kinerja keuangan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat rendah jika persentase pertumbuhan berada pada rentang 0–10%, rendah pada kisaran 11–20%, sedang antara 21–30%, dan tinggi apabila pertumbuhan pendapatan >40%. Klasifikasi ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan pendapatan yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer pemerintah pusat dengan pendapatan daerah secara keseluruhan. Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan seberapa tergantung pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan dan programnya. Rasio ini dapat diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio ketergantungan keuangan daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat persentase kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Apabila persentase ketergantungan berada pada kisaran 0–10%, maka termasuk dalam kategori sangat rendah. Jika berada pada rentang 10–20%, dikategorikan rendah. Selanjutnya, apabila persentasenya berkisar antara 20–30%, termasuk dalam kategori sedang. Untuk rentang 30–40%, digolongkan cukup, sedangkan pada kisaran 40–50% tergolong tinggi. Adapun apabila persentase ketergantungan >50%, maka diklasifikasikan sebagai sangat tinggi. Kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah masih bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat atau provinsi dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Perhitungan Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tersebut. Semakin meningkat nilai rasionya tersebut, semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah (Susanti 2021). Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan besarnya PAD terhadap total pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat serta Provinsi, seperti pinjaman daerah. Dengan demikian, semakin tinggi rasio yang diperoleh menggambarkan bahwa pemerintah suatu daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang semakin kuat. Berikut adalah rumus rasionya:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian untuk rasio kemandirian keuangan daerah dapat dibedakan berdasarkan tingkat persentase kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Apabila persentase kinerja keuangan berada pada kisaran 0–25%, maka dikategorikan sebagai sangat rendah. Jika berada pada rentang lebih dari 25–50%, termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, apabila persentasenya berkisar antara lebih dari 50–75%, maka diklasifikasikan sebagai sedang. Sementara itu, tingkat kinerja dengan persentase lebih dari 75–100% menunjukkan kategori tinggi. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

3.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Adalah Suatu perhitungan persentase yang didasarkan pada perbandingan jumlah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD yang diperoleh pemerintah daerah, semakin mampu pemerintah daerah menjalankan desentralisasi secara mandiri. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio derajat desentralisasi daerah dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan persentase kinerja keuangan yang dicapai. Apabila persentase kinerja keuangan berada pada kisaran 0–25%, maka dikategorikan sebagai sangat rendah. Selanjutnya, jika berada pada rentang lebih dari 25–50%, termasuk dalam kategori rendah. Sementara itu, apabila persentasenya berkisar antara lebih dari 50–75%, diklasifikasikan sebagai sedang. Terakhir, tingkat kinerja dengan persentase lebih dari 75–100% menunjukkan kategori tinggi atau mandiri. Klasifikasi ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah duatu daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal serta menilai seberapa jauh daerah tersebut mampu mengelola keuangannya secara mandiri.

3.5 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini menunjukkan kecangkupan pemerintah suatu daerah untuk mencapai target (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan, berdasarkan potensi daerah (Hartoto., dkk 2025). Rasio efektivitas (PAD) melemah positif dengan kapasitas pemerintah daerah. Pengertian efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor tertentu. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efektif jika mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan untuk menyediakan layanan masyarakat yang merupakan target yang telah ditetapkan. Mungkin dikatakan bahwa lebih efektif ketika realisasi penerimaan (PAD) lebih besar dibandingkan dengan targetnya, dan sebaliknya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio efektivitas PAD dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat persentase kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Apabila persentase kinerja >100%, maka termasuk dalam kategori sangat efektif. Jika persentase tepat 100%, dikategorikan sebagai efektif. Selanjutnya, apabila persentasenya berada pada kisaran 90–99%, maka dianggap cukup efektif. Sementara itu, jika berada pada rentang 75–89%, tergolong kurang efektif. Adapun apabila persentase kinerja keuangan <75%, maka dinilai tidak efektif. Klasifikasi ini berfungsi untuk menilai seberapa jauh pemerintah daerah berhasil merealisasikan target PAD secara optimal dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tabel 2

Pertumbuhan Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	PAD Saat ini (M)	PAD Tahun Sebelumnya (M)	Selisih PAD	Pertumbuhan	Ket
2020	485,19	560,44	-75,25	-13,42%	Sangat Rendah
2021	573,73	485,19	88,54	18,25%	Rendah
2022	736,08	573,73	162,35	28,3%	Sedang
2023	789,55	736,08	53,47	7,26%	Sangat Rendah
2024	1039,02	789,55	249,47	31,6%	Tinggi
Rata-Rata				14,40%	Rendah

Sumber: Postur APBD Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PAD Kota Samarinda mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, (PAD) mengalami penurunan sebesar 485,19 dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 560,44. Hal ini menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -13,42%, sehingga dikategorikan sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi serta menekan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Selanjutnya pada tahun 2021, PAD mulai membaik dengan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 18,25%. Peningkatan pertumbuhan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD terus meningkat menjadi 28,3% (kategori sedang) dikarenakan mulai stabilnya perekonomian dan langkah optimalisasi pemungutan pajak serta retribusi daerah oleh pemerintah. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan PAD justru mengalami penurunan sebesar 7,26% (kategori sangat rendah) yang kemungkinan disebabkan oleh stagnasi sumber penerimaan, keterbatasan ekspansi sektor ekonomi baru, serta ketergantungan pada sumber PAD yang belum terdiversifikasi.

Pada tahun 2024, pertumbuhan PAD mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 31,6%, masuk kategori tinggi. Hal ini mencerminkan adanya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi layanan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta eksplorasi sumber pendapatan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta dan optimalisasi aset daerah. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD Kota Samarinda selama lima tahun terakhir mencapai 14,40% yang tergolong rendah, menandakan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan, kinerja pendapatan daerah masih sangat bergantung pada stabilitas ekonomi makro dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta memperluas basis penerimaan. Sehingga pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan menggunakan strategi intensifikasi (memaksimalkan potensi yang ada) dan ekstensifikasi (mencari sumber baru).

4.2 Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tabel 3
Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Ket
2020	1565,46	2872,84	54,49%	Sangat Tinggi
2021	1351,81	2860,33	47,26%	Tinggi
2022	2207,28	3671,11	60,13%	Sangat Tinggi
2023	2118,64	3857,99	54,92%	Sangat Tinggi
2024	2992,61	5177,09	57,8%	Sangat Tinggi
Rata-Rata			54,92%	Sangat Tinggi

Sumber: Postur APBD Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Dilihat dari tabel rasio ketergantungan kota Samarinda tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, memperlihatkan bahwa ketergantungan keuangan daerah samarinda terhadap pemerintah pusat mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan mencapai 54,49%, menunjukkan ketergantungan yang masih sangat tinggi. Hal ini menggambarkan dominasi pembiayaan dari pemerintah pusat karena kapasitas (PAD) yang masih terbatas dan belum dikelola secara optimal. Pada tahun 2021 menurun menjadi 47,26%, menunjukkan adanya peningkatan dalam kemandirian finansial kota, meskipun masih belum optimal. Namun, pada tahun 2022, rasio ketergantungan meningkat signifikan menjadi 60,13%, menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi seiring dengan meningkatnya alokasi dana transfer pusat untuk mendukung proyek pembangunan serta belum stabilnya perekonomian daerah. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan ke angka 54,92 %, tetapi pada tahun 2024, rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi 57,8%, memperlihatkan bahwa Kota Samarinda masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat dan kebutuhan belanja publik tidak diimbangi dengan pertumbuhan PAD yang memadai. Sehingga rata-rata untuk rasio ketergantungan pada periode 2020–2024 adalah sebesar 54,92%, yang menunjukkan bahwa selama lima tahun tersebut, ketergantungan keuangan Kota Samarinda terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Artinya, upaya peningkatan kemandirian fiskal Kota Samarinda masih perlu diperkuat guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana pemerintah pusat. Daripada itu, guna untuk mengurangi ketergantungan tersebut, diperlukan strategi yang relevan seperti, diversifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pajak daerah, serta peningkatan efisiensi alokasi belanja publik sehingga peran dana transfer pusat dapat menjadi pendukung, bukan penopang utama.

4.3 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tabel 4
Rasio Kemandirian Keuangan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Ket
2020	485,19	1565,46	30,99%	Rendah
2021	573,73	1351,81	42,44%	Rendah
2022	736,08	2207,28	33,35%	Rendah
2023	789,55	2118,64	37,27%	Rendah
2024	1039,02	2992,61	34,72%	Rendah
Rata-Rata			35,75%	Rendah

Sumber: Postur APBD Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Rasio kemandirian keuangan Kota Samarinda dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif. Rasio kemandirian sebesar 30,99% pada tahun 2020 menunjukkan ketergantungan yang masih besar terhadap dana transfer dari pemerintah. Tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan

menjadi 42,44%, menunjukkan peran PAD semakin kuat meskipun masih dominan. Namun, tahun 2022 rasio menurun menjadi 33,35%, menunjukkan bahwa alokasi dana transfer pusat kembali lebih besar daripada PAD. Tahun 2023 kembali naik menjadi 37,27%, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pendapatan lokal melalui optimalisasi pajak dan efisiensi belanja. Meski demikian persentasenya sedikit turun menjadi 34,72% di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kota Samarinda masih berada pada tingkat rendah. Sehingga rata-rata rasio kemandirian Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir sebesar 35,75%, yang menunjukkan bahwa pola hubungan keuangan daerah dengan pemerintah pusat masih konsultatif, yaitu pemerintah daerah mulai mampu membiayai sebagian operasionalnya tetapi tetap bergantung pada transfer pusat. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah perlu memperluas basis penerimaan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan kinerja BUMD. Selain itu, efisiensi belanja publik dan kemitraan strategis dengan sektor swasta dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk memperkuat stabilitas keuangan daerah.

4.4 Analisis Derajat Desentralisasi Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tabel 5
Rasio Derajat Desentralisasi Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	RDD	Ket
2020	485,19	2872,84	16,89%	Sangat Rendah
2021	573,73	2860,33	20,06%	Sangat Rendah
2022	736,08	3671,11	20,05%	Sangat Rendah
2023	789,55	3857,99	20,47%	Sangat Rendah
2024	1039,02	5177,09	20,07%	Sangat Rendah
Rata-Rata			19,50%	Sangat Rendah

Sumber: Postur APBD Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Samarinda pada tahun 2020 sampai tahun 2024, terjadi fluktuasi pencapaian derajat desentralisasi (RDD). Pada tahun 2020, rasio derajat desentralisasi tercatat sebesar 16,89%, yang menunjukkan tingkat otonomi fiskal yang sangat rendah dan ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat. Kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 20,06%, yang berarti terdapat perbaikan dalam pengelolaan PAD, meskipun masih dalam kategori rendah. Peningkatan ini relatif stabil pada tahun 2022 dengan nilai 20,05%, kemudian naik lagi menjadi 20,47% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan belum adanya perubahan besar dalam penguatan sumber pendapatan daerah dan ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, pada tahun 2024, tingkat desentralisasi sedikit menurun menjadi 20,07%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kapasitas PAD. Sehingga rata-rata, RDD Kota Samarinda pada periode 2020–2024 adalah 19,50%. Hal ini menunjukkan Kota Samarinda berada pada tingkat RDD sangat rendah. Dengan itu, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan relatif baik, mengingat kontribusi (PAD) terhadap total pendapatan daerah cukup signifikan. Meskipun mengalami peningkatan yang relatif konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, angka rata-rata menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola PAD guna mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat dan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mandiri dan berkelanjutan.

4.6 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6
Rasio Efektivitas PAD Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD	PAD yang Dianggarkan	Rasio	Ket
2020	485,19	516,44	93,95%	Cukup Efektif
2021	573,73	534,09	107,42%	Sangat Efektif
2022	736,08	534,89	137,61%	Sangat Efektif
2023	789,55	743,42	106,21%	Sangat Efektif
2024	1039,02	875,02	118,74%	Sangat Efektif
Rata-Rata			112,79%	Sangat Efektif

Sumber: Postur APBD Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Samarinda pada tahun 2020 hanya mencapai 93,95% dan dianggap cukup efektif karena realisasi belum memenuhi target, selain itu dampak pandemi COVID-19 menurunkan aktivitas ekonomi dan daya bayar masyarakat. Namun, dari 2021 hingga 2024, rasio efektivitas selalu di atas 100% dan dianggap sangat efektif, dengan capaian tertinggi pada tahun

2022 yaitu, mencapai 137,61% yang menunjukkan hasil dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD serta peningkatan wajib memenuhi pajak. Pemerintah Kota Samarinda mampu melampaui target penerimaan PAD dari tahun 2020–2024, dengan rata-rata 112,79% dengan kategori sangat efektif. Dari sini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda semakin mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan fiskal yang adaptif dan efisien, sehingga Kota Samarinda dapat dianggap berhasil meningkatkan penerimaan daerah dan membantu kemandirian fiskal.

5 PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda pada tahun 2020-2024. Dari hasil analisis, kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda selama periode tersebut menunjukkan kondisi yang belum stabil. Pertumbuhan pendapatan rata-rata hanya mencapai 14,40% dan dikategorikan rendah, meskipun pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan.

Rasio ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dengan rata-rata 54,92%, menunjukkan bahwa selama lima tahun tersebut, ketergantungan keuangan Kota Samarinda terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Artinya, upaya peningkatan kemandirian fiskal kota masih perlu diperkuat guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan rata-rata sebesar 35,75% dengan kategori rendah, yang menunjukkan bahwa pola hubungan keuangan daerah dengan pemerintah pusat masih konsultatif, yaitu pemerintah daerah mulai mampu membiayai sebagian operasionalnya tetapi tetap bergantung pada transfer pusat.

Derajat desentralisasi juga tergolong sangat rendah dengan rata-rata 19,50%, memperlihatkan bahwa kontribusi (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih kecil. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan relatif baik, mengingat kontribusi (PAD) terhadap total pendapatan daerah cukup signifikan. Meskipun mengalami peningkatan yang relatif konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, angka rata-rata menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola PAD. Namun dari sisi efektivitas, tercatat sangat efektif dengan capaian rata-rata 112,79%, yang berarti pemerintah daerah mampu melampaui target PAD setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Martinus, R. H., & Pantas, P. P., dkk. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Kota Samarinda Tahun 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Uwgm Samarinda*, 2(1). www.jurnal.fekon-uwgm.ac.id
- Ambya. 2023. Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Anggraeni, S. U., Rusdiah, I., & Rusliansyah. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Murindo Multi Sarana di Samarinda. *AKUNTABEL*, 17(1), 163-171. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. 17(1), 72–88.
- Diliana, S. M., & Henrikus, H. (2022). Manajemen Keuangan Daerah. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *POSTUR APBD Kota Samarinda Tahun 2020*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2020&provinsi=17&pemda=11>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *POSTUR APBD Kota Samarinda Tahun 2021*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2021&provinsi=17&pemda=11>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *POSTUR APBD Kota Samarinda Tahun 2022*.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2022&provinsi=17&pemda=11>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *POSTUR APBD Kota Samarinda Tahun 2023*.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=17&pemda=11>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *POSTUR APBD Kota Samarinda Tahun 2024*.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2024&provinsi=17&pemda=11>
- Febriana, H., dkk. 2021. Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan. Jawa barat: CV. Media Sains Indonesia. Hartoto., dkk. 2025. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: Widina Media Utama.
- Kondjol, E. H. (2021). Rasio Keuangan untuk Mengetahui Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Pitis AKP*.
<https://www.poltekstpaul.ac.id/jurnal/index.php/jakp/article/view/672>
- Nasir, M., Aji S. E., & Akhmad, N. (2022). Studi Tentang Faktor-Faktor Kendala dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Mulawarman*, 7(3).
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosiasl Politik*, 3(1), 141-162.
<https://ifresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya>
- Praditya, R. A., & Yusuf, A. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023. Kinerja: *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(1), 45-54.
<https://journal.feb.unmul.ac.id>
- Ramadhan, I., Set, A., & Rusliansyah. (2022). Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, 19(3), 684-700. <https://journal.feb.unmul.ac.id>
- Sari, E. P., Eko, A. W., & Rahmawati, F. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda Periode 2018- 2023. *Jurnal Eksis*, 21(1). <https://share.google/pasSRX8TAlyAQ1fOn>
- Sudaryo, Y., Devyanthi, S., & Nunung, A. S. (2021). Keuangan Di era Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Susanti, N., Latif, I. N., & Kulsum, U. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Periode 2018–2021. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 13(1).
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JMA/article/view/7603>
- Yuningtias, Z. D., Delfia, U. D. S., Merina, T. F., dkk. (2025). Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dengan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 3(1), 82–92. <https://doi.org/10.55606/jumia.v3i1.3532>